



## PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.G/2017/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XX, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan S2 Agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 607/Pdt.G/2017/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya sementara itu Tergugat

Hlm. 1 dari 6 Pen.No. 607/Pdt.G/2017/PA Clg



menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena nasehat dari majelis tidak berhasil, maka sesuai Perma 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator bernama Syakaromilah, S.H.I., M.H;

Bahwa setelah dilaksanakan mediasi, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang telah ditunjuk, usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil dilaksanakan dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkara;

Bahwa setelah proses persidangan berjalan sampai pada sidang ke tujuh, pada persidangan tanggal 1 Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 Nopember 2017, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat mohon menyatakan tetap ingin bercerai, sementara Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi juga telah ditempuh, namun berdasarkan laporan dari mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2017, yang merupakan persidangan ketujuh dari pemeriksaan perkara ini, Penggugat dengan dihadiri oleh Tergugat, di dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan telah kembali rukun satu sama lainnya;

*Hlm. 2 dari 6 Pen.No. 607/Pdt.G/2017/PA Clg*



Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat tersebut oleh Tergugat juga dibenarkan dan menyatakan bahwa mereka telah kembali rukun dan berniat untuk menyelesaikan perkara ini dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, pernyataan Penggugat tersebut dilakukan dalam kesadaran dan tanpa paksaan, dan atas pernyataan para pihak di persidangan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menilai gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan persetujuan Penggugat dalam persidangan setelah dilaksanakannya mediasi dan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan dengan dihadiri Tergugat sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu gugatan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

Hlm. 3 dari 6 Pen.No. 607/Pdt.G/2017/PA Clg



Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H

Perincian biaya perkara:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,-  |
| 2. ATK Persidangan | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan       | Rp 400.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai         | Rp 6.000,-   |
| Jumlah             | Rp 491.000,- |
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 Pen.No. 607/Pdt.G/2017/PA Cig